



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX , umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun I Tallumae, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 1 Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 415/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Desa Talumae pada tanggal 24 Juli 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/12/VIII/2010, tertanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Empagae selama 3 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Januari 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan Tergugat sering main judi, Penggugat juga pernah meninggalkan Tergugat selama 6 bulan namun berhasil di rukunkan.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan April 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 415/Pdt.G/2014/PA Sidrap pada 23 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Elly Fatmawati, S. Ag sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 24 Juli 2014, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1 benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Desa Talumae.
- Bahwa point 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Empagae selama 3 tahun lebih.
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 3 mengenai Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering main judi.
- Bahwa point 4 tidak benar pisah selama 3 bulan, yang benar pisah selama 6 bulan.
- Bahwa point 5 benar, tidak ada upaya yang merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena setelah mengajukan jawaban dan duplik Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 147/12/VIII/2010 Tanggal 26 Juli 2010, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. XXXXXXXXXX , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Talumae, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX .
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan uangnya Tergugat sendiri yang pegang.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dari pemberitahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang bulan September 2014 sudah berjalan 6 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada anaknya sebanyak tiga kali yaitu pertama Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah, kedua Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketiga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mojong Desa Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX.
- Bahwa Penggugat adalah sahabat saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan uangnya Tergugat sendiri yang pegang.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dari pemberitahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang bulan September 2014 sudah berjalan 6 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada anaknya sebanyak tiga kali yaitu pertama Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah, kedua Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketiga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Elly Fatmawati, S. Ag. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 415/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 23 Juli 2014, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2014 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada bulan Januari 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan Tergugat sering main judi, Penggugat juga pernah meninggalkan Tergugat selama 6 bulan namun berhasil dirukunkan, atas kejadian tersebut pada bulan April 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, karena setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dan belanja rumah tangga sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, saksi-saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samhar.R bin Ramli) kepada Penggugat (Irmayani binti Lamama).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet, M.HI.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	305.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	396.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)